



PUTUSAN

Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx binti Xxxx, umur 40 tahun, NIK xxxx, (tempat lahir Xxxx, tanggal lahir 07 April 1981), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxx D9 RT.005 RW.004, Kel. Xxxx, Xxxx, Kab. Xxxx, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxx dengan Nomor 410/ADV/XI/2021, tanggal 22 November 2021, memberikan kuasa kepada SUPRIYANTO, S.H.I., AHMAD JALAL, S.H., KHOLIQUUL AZIS, S.H., NUR SHOLIKIN, S.H., M.H., SITI ZAENATUL MAR'AH, S.H., dan IKFINA MARADHATIKA, S.H., Advokat yang berkantor di Dk. Gowan RT. 02 RW. 01, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxx, SE bin Xxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan BUMD, tempat kediaman di Xxxx Blok A-15 RT.004 RW.008, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxx dengan Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh, tanggal 22 November 2021, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 685/146/X/2008 tertanggal 26 Oktober 2008. Pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxx Blok A-15 RT.004 RW.008, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, kemudian sekitar tanggal 15 April 2021 Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxx D9 RT.005 RW.004, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhu*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Xxxx**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surakarta, 31 Maret 2010;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat bersifat egois dan sering membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan isteri Tergugat.
 - Tergugat selalu menuduh Penggugat tidak bisa mendidik dan mengasuh anak.

Hal. 2 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga sekitar tanggal 15 April 2021 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Xxxx D.9 RT.05 RW.04, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx.
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan.
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
8. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak dan harta bersama. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi: Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Xxxx**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surakarta, 31 Maret 2010.
10. Bahwa berdasarkan KHI pasal 105 huruf a yaitu apabila orang tuanya bercerai maka hak hadhanah terhadap anak yang belum dewasa atau belum mumayyiz maka pengasuhan dan Pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung. Adapun alasan yang mendasar adalah:
 - a. Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Pengugat sebagai ibu kandungnya.

Hal. 3 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut.
11. Bahwa apabila pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan diserahkan kepada Penggugat maka Tergugat diwajibkan untuk menanggung nafkah dan biaya pendidikan anak selama dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, perbulan sebesar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) menyesuaikan kurs rupiah. Hal ini berdasarkan Pasal 105 huruf c KHI jo. Pasal 156 huruf d KHI.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxxx, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXX, SE bin XXXX) kepada Penggugat (Xxxx binti XXXX).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak bernama: Xxxx, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surakarta, 31 Maret 2010.
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah dan biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa, perbulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) menyesuaikan kurs rupiah.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Dra. Hj. Muhliso, M.H., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Hal. 4 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Perkara yang digugat oleh Penggugat ini sudah pernah diajukan oleh Penggugat dengan para pihak yang sama dan sudah dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxxx **dengan putusan menolak gugatan Penggugat** dan Penggugat pada waktu itu menerima putusan itu dengan tidak mengajukan banding maupun kasasi sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dengan nomor putusan: 611/Pdt.G/2021/PA.Skh oleh karena itu gugatan Penggugat ini **Ne bis In Idem** dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan membantah keras dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
2. Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Xxxx tanggal 26 Oktober 2008 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 685/146/X/2008;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Xxxx Blok A-15 RT 04 RW 008, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx,, Kabupaten Xxxx;
4. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Surakarta tanggal 31 Maret 2010 bernama **XXXX**;
5. Bahwa benar pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, tenteram dan harmonis;
6. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan akan tetapi Tergugat selama ini selalu menghubungi Penggugat dalam arti tidak terputus komunikasi, ada upaya **itikad baik** dari Tergugat untuk menjaga hubungan supaya baik kembali;
7. Bahwa perlu diketahui Perkara yang digugat oleh Penggugat ini sudah pernah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Mei 2021 ke

Hal. 5 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Xxxx dengan para pihak yang sama dan sudah dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxxx pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan putusan menolak gugatan Penggugat, lalu Penggugat menerima putusan itu dengan tidak mengajukan banding maupun kasasi sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dengan nomor putusan: 611/Pdt.G/2021/PA.Skh.;

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Tergugat memandang bahwa Penggugat memiliki keinginan untuk bersatu kembali sebagaimana harapan dari Tergugat dan Tergugat telah mengupayakan untuk bisa bersatu kembali dengan melakukan pendekatan secara personal/pribadi dan juga melalui surat;
9. Bahwa TIDAK BENAR setelah Penggugat meninggalkan Tergugat kemudian terputus komunikasi. Tergugat tetap menjalin komunikasi dan hubungan bahkan setelah putusan nomor 611/Pdt.G/2021/PA.Skh berkekuatan hukum tetap, Tergugat tetap berusaha menjalin komunikasi dan hubungan baik dalam rangka mengajak untuk berkumpul kembali;
10. Bahwa setelah putusan nomor 611/Pdt.G/2021/PA.Skh berkekuatan hukum tetap, Tergugat telah berupaya beritikad baik untuk membujuk Penggugat Kembali tinggal dalam satu rumah, memberi ruang waktu untuk bermuhasabah, memperbaiki hubungan antara Tergugat dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak menyambut baik ajakan Tergugat itu dan masih tetap tidak mau pulang ke rumah di Jl. Mangesti A/15, Xxxx, Xxxx sehingga dengan demikian **Penggugat Tidak Mentaati putusan tersebut** untuk rukun kembali membentuk keluarga sakinah wawaddah wa rahmah;
11. Bahwa Tergugat tetap menolak perceraian dan tetap mempertahankan pernikahan sekalipun Penggugat pergi tanpa se izin Tergugat, tidak mau pulang ke rumah Tergugat meskipun sudah dihibau secara baik-baik, sudah diberi surat tertanggal 9 September 2021 namun Penggugat masih juga tetap tidak mau kembali ke rumah Tergugat, untuk itu Penggugat harus diperintahkan tinggal serumah kembali dengan Tergugat di rumah Tergugat;

Hal. 6 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat bersifat egois dan sering membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan isteri Tergugat, faktanya Tergugat selama pernikahan selalu mengutamakan kepentingan keluarga diatas kepentingan pribadi, dan Penggugatlah yang jika berdebat selalu mempersoalkan masa lalu Tergugat dengan mantan istri Tergugat;
13. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat selalu menuduh Penggugat tidak bisa mendidik dan mengasuh anak, faktanya selama ini Tergugat selalu ikut serta dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dalam hal mengasuh dan mendidik anak seperti mengantar jemput anak sekolah, Tae Kwon Do, TPA, dll yang itu semua bagian dari mendidik anak. Tergugat juga selalu menasihati anak dalam hal tata krama, adab, sopan santun/beretika. Tergugat juga memberikan dukungan secara moril maupun materiil kepada Penggugat dalam hal mengasuh dan mendidik anak;
14. Bahwa selama menjalani pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus. Perselisihan terjadi hanya sesekali itupun hanya mengenai masalah kecil seperti layaknya rumah tangga pada umumnya dan Tergugat merasa masih ada harapan agar Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
15. Bahwa sejak pisah rumah 7 (tujuh) bulan lalu, belum ada mediasi, musyawarah ataupun perdamaian yang dilakukan oleh orang tua Penggugat maupun Tergugat;
16. Bahwa masalah ini bisa diperbaiki, sangat disayangkan apabila karena permasalahan kecil seperti ini saja harus terjadi perceraian, pernikahan adalah ikatan suci dan sakral tidak boleh dengan mudah dipisahkan;
17. Bahwa mengingat dampak psikologis anak dan masa depan pendidikannya jika perceraian ini terjadi serta besarnya rasa cinta Tergugat terhadap keluarga, maka berpegang pada putusan pengadilan nomor: 611/Pdt.G/2021/PA.Skh tersebut di atas, maka Tergugat ingin mempertahankan dan memperbaiki kehidupan rumah tangganya

Hal. 7 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruh tuntutan Penggugat atas perkara cerai gugat ini harus ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan segala hal yang diuraikan diatas dengan ini Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxxx yang mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Memerintahkan Penggugat untuk kembali tinggal di rumah Tergugat
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi Tergugat kecuali yang diakui dengan tegas dan nyata oleh Penggugat;
2. Bahwa pada dasarnya baik dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang secara jelas mengatur adanya *ne bis in idem* dalam suatu perkara perceraian;
3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 dapat dipahami dalam perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak bedaku asas *ne bis in idem*. Bahkan yurisprudensi tersebut dipergunakan sebagai rujukan

Hal. 8 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007. Dalam rumusan hasil diskusi kelompok bidang Peradilan Agama pada bagian A tentang Bidang Teknis Angka (5), ditegaskan bahwa dalam perkara terkait perkawinan termasuk hadhanah tidak berlaku asas *ne bis in idem*. Adapun yang dimaksud dengan perkara perkawinan di sini termasuk diantaranya permohonan cerai talak dan gugatan perceraian baik dalam lingkup pengadilan agama atau pengadilan negeri.

4. Bahwa dengan demikian maka gugatan perceraian perkara a quo dengan alasan yang sama tetap dapat diajukan kembali sepanjang pihak yang mengajukan dapat mengajukan bukti-bukti mendukung permohonan atau gugatan yang diajukan.
5. Bahwa disamping itu perkara a quo merupakan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan menggunakan alasan yang berbeda dari pada perkara perceraian yang pertama. Dengan demikian perkara a quo tidaklah memenuhi unsur *ne bis in idem*.
6. Bahwa jawaban Tergugat nomor 12, 13 dan 14, akan Penggugat tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa secara tidak langsung Tergugat telah mengakui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perdebatan.
 - b. Bahwa memang pada awal pernikahan Tergugat mendahulukan kepentingan keluarga, namun seiring berjalannya waktu perhatian Tergugat telah sirna bahkan ketika terjadi perdebatan dan/atau pertengkaran Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan isterinya Tergugat, bahkan Tergugat mengatakan kalau Penggugat lebih parah dari pada mantan isteri Tergugat.
 - c. Bahwa tidak benar Tergugat ikut serta mendidik dan mengasuh anak, yang benar adalah Tergugat hanya ikut membantu sedikit saja hanya sebatas menghantar anak sekolah, latihan taek wondo dan TPA, sedangkan dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak Tergugat tidak ikut membantu bahkan Tergugat pun tidak tahu anaknya sekarang sekolah di mana.

Hal. 9 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu menuduh Penggugat tidak bisa mendidik dan mengasuh anak serta Tergugat juga menjelek-jelekkan anak sehingga hal tersebut membuat Penggugat semakin benci dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa jawaban Tergugat nomor 15, 16 dan 17, akan Penggugat tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa memang benar selama pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan belum ada upaya mediasi.
 - b. Bahwa tidak benar masalah ini bisa diperbaiki, yang benar adalah Penggugat merasa sudah tidak sanggup dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat.
 - c. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada jalan lain lagi untuk memperbaiki kemelut rumah tangga selain jalan perceraian.
8. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, naskah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".
9. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxxx, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surakarta, 31 Maret 2010.
10. Bahwa berdasarkan KHI pasal 105 huruf a yaitu apabila orang tuanya bercerai maka hak Hadhanah terhadap anak yang belum dewasa atau belum Mumayyiz maka pengasuhan dan Pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap terbaca pula sebagai replik Penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Bahwa jawaban Tergugat telah membenarkan gugatan Penggugat posita nomor 1, 2, 3 dan 6.
4. Bahwa jawaban Tergugat nomor 6 dan 7, akan Penggugatanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat telah mengakui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. (*vide* Pengakuan Tergugat dalam Jawabannya nomor 14);
 - b. Bahwa Tergugat telah mengakui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan. (*vide*, Pengakuan Tergugat dalam Jawabannya nomor 6);
 - c. Bahwa memang benar perkara a quo pernah diajukan oleh Penggugat dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban nomor 7, namun perlu diketahui bahwa dalam perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas *ne bis in idem* sehingga gugatan perceraian perkara a quo dengan alasan yang sama tetap dapat diajukan kembali. Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993.
 - d. Bahwa disamping itu perkara a quo merupakan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan menggunakan alasan yang berbeda dari pada perkara perceraian yang pertama. Dengan demikian perkara a quo tidaklah memenuhi unsur *ne bis in idem*.
5. Bahwa jawaban Tergugat nomor 8, 9, 10 dan 11. akan Penggugatanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki keinginan untuk bersatu kembali sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban nomor 8, yang benar adalah Penggugat merasa sudah tidak sanggup

Hal. 11 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat.

b. Bahwa setelah putusan, pada tanggal 2 September 2021 Tergugat telah datang ke apotek untuk menemui Penggugat namun justru terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat pulang sambil marah-marah sampai tidak menyapa anak Penggugat dan Tergugat yang saat itu ada di apotek juga.

c. Bahwa memang benar Tergugat telah melakukan upaya untuk komunikasi dan membujuk Penggugat kembali tinggal dalam satu rumah, namun Penggugat tidak menyanggupi bujukan atau rayuan tersebut karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat.

6. Bahwa apabila pengasuhan dan perneliharaan anak hasil perkawinan diserahkan kepada Penggugat maka Tergugat diwajibkan untuk menanggung nafkah dan biaya pendidikan anak selama dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, perbulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) menyesuaikan kurs rupiah. Hal ini berdasarkan Pasal 105 huruf c KHI jo. Pasal 156 d KHI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh Pengadilan Agama Xxxx untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXX, SE bin XXXX) kepada Penggugat (Xxxx binti XXXX).

Hal. 12 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak bernama: Xxxx, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surakarta, 31 Maret 2010.
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah dan biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa, perbulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) menyesuaikan kurs rupiah.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi/jawaban gugatan dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam replik kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
2. Bahwa TIDAK BENAR tidak ada aturan yang jelas mengatur mengenai nebis in idem;
3. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1917 berbunyi sebagai berikut "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;
4. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, diterbitkan oleh Sinar Grafika, tahun 2017, pada halaman 504-505, tentang intisari dari pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:
 - a. Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam

Hal. 13 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;

b. Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

5. Bahwa berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, tahun 2014, pada halaman 114, tentang gugatan yang tidak dapat diterima disebabkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, berbunyi: "gugatan nebis in idem adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama dengan objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya, objek sengketa tersebut sudah diberi status oleh pengadilan yang memutus sebelumnya. Dalam perkara perceraian bisa saja tidak terjadi nebis in idem, kalau perkara sebelumnya telah diputus dengan dalil pertengkaran kemudian tidak diterima, kemudian diajukan lagi dengan dalil bahwa tergugat memukul penggugat"
6. Bahwa tidak benar alasan yang diajukan oleh Penggugat berbeda, faktanya objek gugatannya sama yaitu perceraian dan alasan yang diajukan juga sama yaitu pertengkaran;
7. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat nebis in idem dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap terbaca pula sebagai duplik Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dan membantah keras dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
3. Bahwa mengenai replik Penggugat **nomor 4** akan Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa memang terkadang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi hal itu hanya sesekali, dalam keseharian jarang

Hal. 14 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi percekcoan. Perselisihan yang pernah terjadi bukanlah perselisihan berat yang disertai unsur kekerasan fisik (KDRT), caci-maki, perkataan yang dilarang dalam syariat (seperti: Talak, Cerai, Pegat, Pisah dsb), ancaman atau pun unsur yang dapat melukai Penggugat akan tetapi hanya perdebatan tentang cara pandang masing-masing. Percekcoan dan perbedaan pendapat adalah hal yang biasa/wajar terjadi dalam setiap rumah tangga. Dan apakah setiap rumah tangga yang terjadi percekcoan harus bercerai, tentu tidak, pernikahan adalah janji suci dihadapan Allah yang Maha Kuasa, tidak boleh dengan mudah dipisahkan karena akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah yang Maha Kuasa;

- b. Bahwa perkara perceraian tetap berlaku asas nebis in idem berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1917 dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, tahun 2014, pada halaman 114, tentang gugatan yang tidak dapat diterima disebabkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;
- c. Bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat pada gugatan ini sama dengan perkara sebelumnya yaitu mengenai pertengkarang;
4. Bahwa mengenai replik Penggugat **nomor 5** akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat meyakini dalam hati kecil Penggugat masih menginginkan untuk bersatu kembali dengan Tergugat, terbukti dari Penggugat yang menerima putusan sebelumnya tidak mengajukan banding maupun kasasi;
 - b. Bahwa tidak benar pada tanggal 2 September 2021 ketika Tergugat menemui Penggugat di apotek, Tergugat pulang sambil marah-marah, saat itu Tergugat membujuk dengan sabar bahkan Tergugat ketika meninggalkan apotek, Tergugat berpamitan, mengucapkan salam dan mengatakan memberikan waktu kepada Penggugat untuk merenung dulu;

Hal. 15 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada saat Tergugat bertemu Penggugat di apotek, entah benar atau tidak ada anak Tergugat dan Penggugat di apotek pada saat itu, yang jelas Tergugat tidak melihat anak Tergugat dan Penggugat di ruang tempat Tergugat dan Penggugat bertemu dan tidak mendengar suara anak kecil pada waktu itu, Penggugat juga tidak memberitahu ada anak Tergugat dan Penggugat di apotik itu;
5. Bahwa mengenai replik Penggugat **nomor 6** akan Tergugatanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat tidak pernah mengakui sering terjadi perdebatan, perdebatan memang pernah terjadi tapi hanya sesekali dan bukan perdebatan yang keras dan tidak ada unsur kekerasan fisik (KDRT), caci-maki, perkataan yang dilarang dalam syariat (seperti: Talak, Cerai, Pegat, Pisah dsb), ancaman atau pun unsur yang dapat melukai Penggugat. menurut Tergugat perdebatan adalah hal yang wajar untuk mengungkapkan sudut pandang masing-masing;
- b. Bahwa tidak benar perhatian Tergugat kepada Penggugat telah sirna faktanya perhatian Tergugat tidak pernah berubah dari awal pernikahan sampai sekarang;
- c. Bahwa Tidak benar Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan mantan istri Penggugat dan mengatakan lebih parah dari mantan istri Tergugat, faktanya itu adalah kesalah-pahaman dari Penggugat, pada sekali waktu ketika terjadi perdebatan Penggugat mengungkit masa lalu Tergugat dengan mantan istri Tergugat, lalu Tergugat mengatakan jangan mengungkit masa lalu, jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran, jangan sampai rumah tangga kita lebih parah dari rumah tangga Tergugat dengan mantan istri Tergugat;
- d. Bahwa dari replik Penggugat terlihat jika Penggugat sangat mengecilkan peran Tergugat dalam mengasuh dan mendidik anak;
- e. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat hanya membantu sedikit, yang benar dari segi pendidikan dari awal PAUD sampai tingkat SD, anak dibebaskan memilih dan disekolahkan di sekolah favorit berbasis Islam. Selain membiayai, Tergugat juga memberikan perhatian,

Hal. 16 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar jemput, memberikan pendidikan moral, membantu anak mengerjakan tugas/ketrampilan sekolah, memberi nasihat kepada anak dan lain sebagainya;

- f. Bahwa sebelum anak dibawa oleh Penggugat, sang anak disekolahkan oleh Tergugat dan Penggugat di sekolah favorit berbasis Islam yaitu SDIT Nur Hidayah, tapi setelah itu Tergugat tidak mengetahui karena komunikasi antara anak dan Tergugat diputus oleh anak dan Penggugat, Tergugat setelah pisah rumah pada tanggal 29 Mei 2021 mengunjungi sekolah anak dan anak masih sekolah di SDIT Nur Hidayah, dan kalau saat ini anak sudah dipindahkan sekolahnya oleh Penggugat, itu tanpa sepengetahuan Tergugat, seharusnya hal itu dibicarakan dengan Tergugat terlebih dahulu, Tergugat juga tidak tahu kualitas sekolah sang anak sekarang apakah sama kualitasnya dari sekolah yang dulu atau tidak;
 - g. Bahwa tidak benar Tergugat menjelek-jelekan anak, faktanya Tergugat selalu mengarahkan anak dalam hal pendidikan moral, etika, sopan-santun kepada anak dengan bijak, justru setelah anak tidak tinggal serumah dengan Tergugat anak menjadi berubah hal tersebut terbukti dari chat aplikasi Whatsapp dari nomor anak kepada Tergugat, sangat memprihatinkan untuk seorang anak SD berusia 11 (sebelas) tahun dengan kalimat yang tidak etis. Selain itu anak juga memblokir Whatsapp Tergugat, entah pengaruh dari mana sehingga anak bisa seperti itu. Seharusnya hal tersebut tidak boleh dibiarkan terjadi bahwa perilaku yang demikian tidak patut dilakukan karena agama/syariat (Quran & Hadist) tidak mengajarkan anak untuk memusuhi/membenci orang tuanya;
6. Bahwa mengenai replik Penggugat **nomor 7** akan Tergugat tanggapi sebagai berikut;
- a. Bahwa TIDAK BENAR rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak bisa diperbaiki, yang benar adalah tanggapan tersebut bersifat persepsi sepihak dari Penggugat, setiap masalah Tergantung individu yang menyikapinya. Jika ditanggapi secara kekanak-kanakan,

Hal. 17 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan emosi dan ego pribadi, maka tanggapan tersebut bisa saja menjadi pembenaran. Sebaliknya jika disikapi dengan hati yang dingin, mengedepankan solusi tentu setiap persoalan dapat diselesaikan;

b. Bahwa TIDAK BENAR sudah tidak ada jalan lain untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, yang benar adalah masih ada jalan untuk memperbaiki rumah tangga ini hanya saja Penggugat dan keluarganya yang menutup diri untuk mencari solusi masalah, terbukti bahwa sampai sekarang tidak ada mediasi yang dilakukan padahal Tergugat dan keluarga sudah berusaha tetapi keluarga Penggugat yang menutup diri untuk dilakukan mediasi sehingga solusi untuk memperbaiki rumah tangga ini belum ditemukan;

7. Bahwa masalah ini bisa diperbaiki, sangat disayangkan apabila karena permasalahan kecil seperti ini saja harus terjadi perceraian, pernikahan adalah ikatan suci dan sakral tidak boleh dengan mudah dipisahkan;

8. Bahwa mengingat dampak psikologis anak dan masa depan pendidikannya jika perceraian ini terjadi serta besarnya rasa cinta Tergugat terhadap keluarga, maka berpegang pada putusan pengadilan nomor: **611/Pdt.G/2021/PA.Skh** tersebut di atas, maka Tergugat ingin mempertahankan dan memperbaiki kehidupan rumah tangganya sehingga seluruh tuntutan Penggugat atas perkara cerai gugat ini harus ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas dengan ini Tergugat memohon dengan hormat agar majelis hakim Pengadilan Agama Xxxx yang mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 18 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Memerintahkan Penggugat untuk kembali tinggal di rumah Tergugat
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:145/806/XI/2021 tanggal 01 November 2021 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 685/146/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx tanggal 26 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxx tanggal 13 April 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Yurisprudensi Putusan Register Nomor:110 K/AG/1992 yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak menunjukkan aslinya (P.5);

Hal. 19 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Tergugat memberikan tanggapan bahwa bukti P.4 tidak relevan dan absurd;

B. Saksi:

1. xxx, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun xxx RT 01 RW 03, Desa xxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Gentan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2021, Penggugat yang pergi dari rumah bersama. Anak ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tengkar di Apotik Xxxx, Xxxx, bulan September 2021. Awalnya Penggugat dan Tergugat berembug tentang perceraian, kemudian saat Penggugat meminta rumah diperuntukkan buat anak terjadi cekcok. Saksi mendengar Penggugat mau dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dengar curhat dari Penggugat awal 2021 bahwa Penggugat dianggap tidak bisa mendidik anak, dan bahwa Penggugat dan Tergugat sering tengkar karena Penggugat dibanding-bandingkan dengan mantan istri Tergugat; menurut Tergugat Penggugat kerja tapi tidak bantu ekonomi keluarga, beda dengan istri terdahulu;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tengkar dalam apotik, saksi lihat dari dekat;

Hal. 20 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Tergugat tidak izinkan rumah untuk anak, karena Penggugat menurut Tergugat tidak ada andil pada rumah, tidak seperti mantan istri Tergugat;
- Bahwa perkembangan anak bersama Penggugat baik, ceria, Pendidikan bagus, nilai raport lebih bagus dari nilai di sekolah lama;

2. xxxx, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun xxx RT 02 RW 10, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Xxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat sejak 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di daerah Gentan, punya anak satu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Puasa, sekitar April 2021, Penggugat tinggal di orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering dengar curhat dari Penggugat selama 2 tahun terakhir, antara lain bahwa Penggugat sering tengkar dengan Tergugat masalah anak karena banyak aturan dari Tergugat, seperti melarang anak berteriak-teriak;
- Bahwa saksi tahun kejadian di Apotik, bulan September 2021. Saat itu saksi mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat mau pisah baik-baik, anak ikut dengan Penggugat. Saat bicara rumah, terdengar nada bicara tinggi, Penggugat meminta rumah diatasnamakan anak;
- Bahwa saat di Apotik, Tergugat tidak menyapa anak;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saat di Apotik saksi mendengar Tergugat mengatakan bahwa Penggugat lebih buruk daripada mantan istri Tergugat;

Hal. 21 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkembangan anak bersama Penggugat baik. Anak Penggugat dan Tergugat cerita kepada saksi bahwa nilai-nilainya lebih baik daripada di sekolah lama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi 1 tidak benar bahwa Penggugat dan Tergugat tengkar di Apotik, karena hanya berdiskusi saja. Dan tidak benar Tergugat akan memasrahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, itu hanya persepsi saksi saja;
- Bahwa keterangan saksi 2 tidak benar Tergugat sengaja tidak menyapa anak, yang benar Tergugat tidak melihat anak karena di balik etalase obat, dan Penggugat tidak mempertemukan anak dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx, NIK: 3311091006610002 tanggal 07-01-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Xxxx, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 685/146/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx tanggal 26 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tapi tidak ditunjukkan aslinya (bukti T.2);
3. Printout Screenshot percakapan WhatsApp Anak (Icha). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tapi tidak ditunjukkan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 611/Pdt.G/2021/PA.Skh yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Xxxx tanggal 2 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tapi tidak ditunjukkan aslinya (bukti T.4);

Hal. 22 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Printout Salinan Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2013/PA.Kra, dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tapi tidak ditunjukkan aslinya (bukti T.5);
6. Printout Salinan Putusan Nomor 281/Pdt.G/2021/PA.Mpr dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos tapi tidak ditunjukkan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 204/SDIT-NH/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDIT Nur Hidayah tanggal 29-5-2021. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos tapi tidak ditunjukkan aslinya (bukti T.7);

B. Saksi:

1. xxx binti Xxxx, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum xxx II/26, RT. 01 RW.011, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Xxxx;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, umur sekitar 11 tahun, sekola SD;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat tetap di Grand Mangesti, Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Anak ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Penggugat dengan Tergugat, karena tahu-tahu Penggugat telah di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama pisah hubungan Penggugat dan Tergugat tidak baik. Saksi dan Tergugat pernah menemui orang tua Penggugat, dan Penggugat tidak mau menemui. Dari pertemuan itu tidak ada

Hal. 23 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil apa-apa, pihak orang tua Penggugat menyuruh menyampaikan permasalahan di persidangan;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat masih memberi nafkah Penggugat dan anak, saksi melihat bukti transfERNYA setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Saksi tidak mengingat berapa nominalnya karena hanya melihat beberapa kali secara sekilas-sekilas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar April 2021;
- Bahwa Tergugat pernah temui anak, tapi Penggugat tidak mau menemui Tergugat;

2. xxx bin xxx, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Gang xxx I, xxx, RT. 03 RW.04, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Xxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Gentan di Xxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, umur sekitar 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2021, Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Anak ikut bersama Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, sebelum pisah rumah ada pertengkaran, tapi hanya pertengkaran biasa;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih menemui Penggugat, tapi Penggugat dan keluarganya tidak mau diajak komunikasi oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat selama pisah Tergugat juga masih memberi nafkah kepada Penggugat, dan pernah Tergugat mau memberikan uang 2 juta tapi dikembalikan oleh Penggugat;

Hal. 24 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menemui orang tua Penggugat untuk mediasi di perkara terdahulu, tapi respons orang tua Penggugat tidak bagus hanya memberi waktu 5 menit untuk saksi bicara, sehingga saksi pamit pulang;
- Bahwa saat menikah Tergugat berstatus duda, sedangkan Penggugat gadis;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat menganggap Penggugat lebih buruk dari mantan istri Tergugat, dan bahwa Tergugat menganggap Penggugat tidak bisa mendidik anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat, Penggugat menyampaikan tanggapan bahwa masalah uang 2 juta yang dikembalikan adalah karena Tergugat mengatakan bahwa Penggugat dan orang tua tidak akan bisa memberikan uang sejumlah itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator Hakim bernama Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., akan tetapi berdasarkan laporan

Hal. 25 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bahwa perkara a quo sudah pernah diajukan oleh Penggugat dengan para pihak yang sama dan sudah dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxx **dengan putusan menolak gugatan Penggugat, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap** karena Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi, yaitu Putusan Nomor Perkara: 611/Pdt.G/2021/PA.Skh. Oleh karena itu, menurut Tergugat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ***Ne bis In Idem***;

Menimbang, bahwa menurut kaidah yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 110 K/KG/AG/1992 bahwa dalam perkara sengketa perkawinan khususnya dalam perkara perceraian tidak ada ne bis in idem apabila alasan-alasan yang diajukan berbeda dengan alasan-alasan perkara terdahulu. Menurut Hakim, alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo tidaklah sama dengan alasan-alasan dalam perkara 611/Pdt.G/2021/PA.Skh tersebut di atas, sehingga tidak memenuhi unsur ne bis in idem. Oleh sebab itu, eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak, dan perkara a quo dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat egois dan sering membanding-mbandingkan Penggugat dengan mantan isteri Tergugat, dan Tergugat selalu menuduh Penggugat tidak bisa mendidik dan mengasuh anak. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada 15 April 2021, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 8 bulan;

Hal. 26 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai P.5 serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Bukti P.1 sampai P.5 tersebut tidak dibantah keasliannya oleh Tergugat dan secara materi menurut Hakim relevan dengan materi perkara sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat di pertimbangkan. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxx Blok A-15 RT.004 RW.008, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2021. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan anak ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada teman kerja Penggugat (saksi 1 dan 2) bahwa Penggugat dan Tergugat sering tengkar karena Penggugat dibanding-bandingkan dengan mantan istri Tergugat dan menurut Tergugat Penggugat kerja tapi tidak bantu ekonomi keluarga berbeda dengan istri terdahulu;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 27 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawah berdua, yaitu di Apotik tempat kerja Penggugat, namun tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai T.7 serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Bukti T.1 sampai T.7 tersebut tidak dibantah keasliannya oleh Tergugat dan secara materi menurut Hakim relevan dengan materi perkara sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat di pertimbangkan. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxx Blok A-15 RT.004 RW.008, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, umur sekitar 11 tahun, sekolah SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2021, Tergugat tetap di Grand Mangesti, Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Anak ikut bersama Penggugat;
- Bahwa selama pisah hubungan Penggugat dan Tergugat tidak baik, karena Penggugat tidak pernah mau menemui Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat masih memberi nafkah Penggugat dan anak;
- Bahwa pihak Tergugat sudah berusaha menemui keluarga Penggugat untuk musyawarah mencari jalan keluar dalam rumah tangga Penggugat

Hal. 28 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik sehingga tidak ada solusi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas terlihat ada beberapa persamaan yakni bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2021 (10 bulan), selama pisah tidak ada komunikasi yang baik khususnya dari pihak Penggugat, dan antara pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan musyawarah baik oleh Penggugat dan Tergugat sendiri maupun oleh pihak keluarga akan tetapi tidak menemukan solusi perbaikan. Dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang tidak dapat di atasi bersama sehingga untuk keluar dari masalah tersebut salah satu pihak, dalam hal ini Penggugat, harus keluar dari tempat tinggal bersama. Menurut Hakim, perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang lama adalah indikasi yang nyata telah terjadi perselisihan yang bukan perselisihan biasa melainkan perselisihan yang serius, karena faktanya Penggugat dan Tergugat belum berhasil bersatu kembali sekalipun telah dilakukan musyawarah. Bahkan sebaliknya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebanyak 2 kali. Fakta ini secara objektif menguatkan kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, "Bahwa dikarenakan perselisihan

Hal. 29 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya talak”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut:

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 10 bulan tanpa pernah bersatu lagi. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil. Demikian juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik dengan dibantu Mediator Hakim, maupun dengan penasihat-penasihat Hakim di persidangan, akan tetapi tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa, tanpa mempersoalkan pihak maka yang berbuat salah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana

Hal. 30 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat juga memohon agar hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxx** ditetapkan kepada Penggugat, dan menuntut agar Tergugat dibebani untuk menanggung biaya hidup anak sejumlah Rp Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu **Xxxx**, lahir 31 Maret 2010 (11 tahun 11 bulan) atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 31 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka demi kepastian hukum dan kemaslahatan hidup anak Penggugat dan Tergugat, maka tanggung jawab pengasuhan terhadap anak tersebut di atas menurut Hakim lebih layak dan patut untuk ditetapkan kepada Penggugat, sehingga tuntutan Penggugat dapat dikabulkan. Namun demikian, penetapan hak hadanah kepada Penggugat adalah semata-mata demi kepentingan terbaik anak, bukan memutuskan hubungan ataupun nasab anak dengan ayah kandungnya. Oleh sebab itu, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan Tergugat dan harus memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk tetap dapat bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, layaknya seorang ayah terhadap anak. Dan jika di kemudian hari terjadi hal sebaliknya maka Tergugat dapat mengajukan gugatan untuk mencabut hadanah yang telah ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa memperhatikan usia dari anak tersebut di atas maka menurut Hakim biaya hidup yang dituntut oleh Penggugat, yakni sejumlah 2 juta rupiah perbulan, adalah telah patut dan layak untuk kebutuhan anak seusia 11 tahun. Namun, oleh karena kebutuhan anak akan selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan usianya, maka kewajiban tersebut perlu dilakukan penambahan sebesar 10% per tahunnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum 3 dan 4 gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 32 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Xxxx, SE bin Xxxx, terhadap Penggugat, Xxxx binti Xxxx;
3. Menyatakan anak Tergugat dengan Penggugat, yang bernama Xxxx, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surakarta, 31 Maret 2010 berada di bawah hadanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah, dengan tambahan 10% pertahun dari jumlah tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

Hal. 33 dari 34, Put. No. 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh



Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Sasmito, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp10.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp160.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp305.000,00